



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANA PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI PROVINSI JAWA TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Diktum KETIGA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota merencanakan dan menetapkan kebutuhan dan spesifikasi teknis pengadaan serta metode pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan pemenuhan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Jawa Timur, diperlukan penetapan pelaksana pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Jawa Timur;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Pelaksana Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Jawa Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PELAKSANA PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU : Menetapkan pelaksana pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

AANG KUNAIFI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi,
dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG PELAKSANA PENGADAAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI
PROVINSI JAWA TIMUR

PELAKSANA PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA

DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

TAHUN 2024 DI PROVINSI JAWA TIMUR

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
A.	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).			
1.	Kotak Suara.	KPU Provinsi Jawa Timur	KPU Provinsi Jawa Timur	Alokasi 1 di KPU Provinsi, Alokasi 1 di KPU Kabupaten/Kota. Pembebanan anggaran di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Konsolidasi)
2.	Surat Suara.	KPU Provinsi Jawa Timur	KPU Provinsi Jawa Timur	Pembebanan anggaran di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Konsolidasi)

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
3.	Tinta.	KPU Provinsi Jawa Timur		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) botol. Pembelian anggaran di KPU Provinsi (Konsolidasi)
4.	Bilik Pemungutan Suara.	KPU Provinsi Jawa Timur		Kebutuhan sebanyak 4 (empat) buah. Sebanyak 2 (dua) buah alokasi anggaran KPU Provinsi Sebanyak 2 (dua) buah alokasi anggaran KPU Kabupaten/Kota

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
				Pembebanan anggaran di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Konsolidasi)
5.	Alat untuk Memberi Tanda Pilihan: a. paku untuk mencoblos; b. bantalan/alas coblos; dan c. Tali Pengikat.	KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) set per bilik pemungutan suara. Sebanyak 2 (dua) buah alokasi anggaran oleh KPU Provinsi Sebanyak 2 (dua) buah alokasi anggaran oleh KPU Kabupaten/Kota

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
				Pembebanan anggaran di KPU Provinsi, anggaran diturunkan ke KPU Kabupaten/Kota
6.	Tempat Pemungutan Suara.	KPU Kabupaten/Kota se Jawa Timur		Kebutuhan sebanyak 1 (satu). Pembebanan anggaran di KPU Provinsi, anggaran diturunkan ke KPU Kabupaten/Kota
7.	Formulir: a. Formulir Model C.Hasil-KWK;	KPU Provinsi Jawa Timur	KPU Provinsi Jawa Timur	Pembebanan anggaran di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Konsolidasi)

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
	b. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK;	KPU Provinsi Jawa Timur	KPU Provinsi Jawa Timur	Pembebanan anggaran di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Konsolidasi)
	c. Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK;	KPU Provinsi Jawa Timur	KPU Provinsi Jawa Timur	Pembebanan anggaran di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Konsolidasi)
	d. Formulir Model C.Pendamping-KWK;	KPU Provinsi Jawa Timur		Paling sedikit 2 (dua) rangkap. Pembebanan anggaran di KPU Provinsi (Konsolidasi)
	e. Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK;	KPU Provinsi Jawa Timur		Kebutuhan sebanyak Pemilih yang terdaftar dalam DPT.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
				Pembebanan anggaran di KPU Provinsi (Konsolidasi)
	f. Formulir Model C.Daftar Hadir DPT-KWK;	KPU Provinsi Jawa Timur		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap. Pembebanan ada di KPU Provinsi (Konsolidasi)
	g. Formulir Model C.Daftar Hadir DPTb- KWK;	KPU Provinsi Jawa Timur		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap. Pembebanan ada di KPU Provinsi (Konsolidasi)
	h. Formulir Model C.Daftar Hadir DPK-KWK;	KPU Provinsi Jawa Timur		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap. Pembebanan anggaran di KPU Provinsi (Konsolidasi)

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
		KPU Provinsi Jawa Timur		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap. Pembebanan anggaran di KPU Provinsi (Konsolidasi)
	i. Tanda Terima; dan j. Surat Pengantar.	KPU Provinsi Jawa Timur		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap. Pembebanan anggaran di KPU Provinsi (Konsolidasi)
8.	Sampul Kertas:			
	a. Sampul Surat Suara Sah;	KPU Provinsi Jawa Timur	KPU Provinsi Jawa Timur	Pembebanan anggaran di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Konsolidasi)
	b. Sampul Surat Suara Tidak Digunakan;	KPU Provinsi Jawa Timur	KPU Provinsi Jawa Timur	Pembebanan anggaran di KPU Provinsi dan KPU

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
				Kabupaten/Kota (Konsolidasi)
	c. Sampul Surat Suara Tidak Sah;	KPU Provinsi Jawa Timur	KPU Provinsi Jawa Timur	Pembebanan anggaran di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Konsolidasi)
	d. Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos;	KPU Provinsi Jawa Timur	KPU Provinsi Jawa Timur	Pembebanan anggaran di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Konsolidasi)
	e. Sampul Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK di TPS;	KPU Provinsi Jawa Timur	KPU Provinsi Jawa Timur	Pembebanan anggaran di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Konsolidasi)

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
	f. Sampul Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di TPS;	KPU Provinsi Jawa Timur	KPU Provinsi Jawa Timur	Pembebanan anggaran di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten /Kota (Konsolidasi)
	g. Sampul Formulir Model A-Surat Pindah Memilih, Model C.Daftar Hadir DPT-KWK, Model C.Daftar Hadir DPTb-KWK, C.Daftar Hadir-DPK-KWK, dan Daftar Memilih;	KPU Provinsi Jawa Timur		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa. Pembebanan anggaran di KPU Provinsi (Konsolidasi)
	h. Sampul Formulir Model C.Pendamping-KWK, Model C.Pemberitahuan-KWK, dan Tanda Terima; dan	KPU Provinsi Jawa Timur		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah sampul kubus. Pembebanan anggaran di KPU Provinsi (Konsolidasi)
	i. Sampul Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS.	KPU Provinsi Jawa Timur	KPU Provinsi Jawa Timur	Pembebanan anggaran di KPU Provinsi dan KPU

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
				Kabupaten /Kota (Konsolidasi)
9.	Segel.	KPU Provinsi Jawa Timur	KPU Provinsi Jawa Timur	Pembebanan anggaran di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten /Kota (Konsolidasi)
	Segel untuk Cadangan	KPU Provinsi Jawa Timur		Kebutuhan sebanyak 4 (empat) keping. Pembebanan anggaran di KPU Provinsi (Konsolidasi)
10.	Tanda Pengenal:			
	a. Tanda Pengenal KPPS;	KPU Kabupaten /Kota se-Jawa Timur		Kebutuhan sebanyak 7 (tujuh) buah.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
				Pembebanan anggaran di KPU Provinsi, anggaran diturunkan ke KPU Kabupaten/Kota
	b. Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS; dan	KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah. Pembebanan anggaran di KPU Provinsi, anggaran diturunkan ke KPU Kabupaten/Kota
	c. Tanda Pengenal Saksi.	KPU Kabupaten/Kota se- Jawa Timur	KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur	Pembebanan anggaran di KPU Provinsi, anggaran diturunkan ke KPU Kabupaten/Kota

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
11.	Karet Pengikat Surat Suara.	KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur	KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur	Pembebanan anggaran di KPU Provinsi, anggaran diturunkan ke KPU Kabupaten/Kota
12.	Lem/Perekat.	KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur		Pembebanan anggaran di KPU Provinsi, anggaran diturunkan ke KPU Kabupaten/Kota
13.	Kantong Plastik:			
	a. Selongsong; dan	KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur	KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur	Kebutuhan selongsong Pilgub dibebankan pada anggaran KPU Kabupaten/Kota
	b. Ziplok.	KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur	KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur	Kebutuhan ziplok Pilgub dibebankan pada

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
				anggaran KPU Kabupaten/Kota
14.	Ballpoint.	KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur		Kebutuhan sebanyak 7 (tujuh) buah. Pembelian anggaran di KPU Provinsi, anggaran diturunkan ke KPU Kabupaten/Kota
15.	Kabel Ties.	KPU Provinsi Jawa Timur	KPU Provinsi Jawa Timur	Pembelian anggaran di KPU Provinsi. (Konsolidasi)
16.	Spidol kecil.	KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur		Kebutuhan sebanyak 6 (enam) buah. Pembelian anggaran di KPU Provinsi, anggaran

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN			KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA		
					diturunkan ke KPU Kabupaten/Kota
17.	Stiker Nomor Kotak Suara.	KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur	KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur		Pembebanan anggaran di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Anggaran KPU Provinsi diturunkan ke KPU Kabupaten/Kota
18.	Alat Bantu Tunanetra.	KPU Provinsi Jawa Timur	KPU Provinsi Timur	Jawa	Pembebanan anggaran di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Konsolidasi)

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
B.	Panitia Pemungutan Suara (PPS).			
1.	Formulir:			
	a. Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK;	KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) rangkap per TPS. Pembebanan anggaran di KPU Kabupaten/Kota
	b. Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-PPS;	KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap. Pembebanan anggaran di KPU Kabupaten/Kota
	c. Berita Acara Penerimaan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara dari TPS; dan	KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) rangkap per TPS. Pembebanan anggaran di KPU Kabupaten/Kota

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
	d. Surat Pengantar.	KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) rangkap. Pembebanan anggaran di KPU Kabupaten/Kota
2.	Sampul Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK, Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan- KWK-PPS, dan Model C.Pemberitahuan- KWK yang Tidak Terdistribusi.	KPU Provinsi Jawa Timur		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah sampul kubus.
3.	Segel.	KPU Provinsi Jawa Timur		Pembebanan di KPU Provinsi
4.	Lem/Perekat.	KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah. Pembebanan anggaran di KPU Kabupaten/Kota

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
5.	Ballpoint.	KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah. Pembebanan anggaran di KPU Kabupaten/Kota
6.	Spidol kecil.	KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah. Pembebanan anggaran di KPU Kabupaten/Kota
C.	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).			
1.	Formulir yang dicetak/ print oleh PPK:			
	a. Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK;	KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur	KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur	Pembebanan anggaran di KPU Kabupaten/Kota

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
	b. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan;	KPU Kabupaten/Kota se- Jawa Timur	KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur	Pembebanan anggaran di KPU Kabupaten/Kota
	c. Daftar Hadir Kecamatan;	KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	d. Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima- KWK;	KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap per PPS.
	e. Surat pengantar; dan	KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) rangkap.
	f. Model D.Tanda-Terima-KWK.	KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
2.	Sampul Kertas:			
	a. Sampul Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK;	KPU Provinsi Jawa Timur	KPU Provinsi Timur Jawa	Pembebanan anggaran di KPU Provinsi dan KPU

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN			KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA		
3.					Kabupaten /Kota (Konsolidasi)
	b. Sampul Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan; dan	KPU Provinsi Jawa Timur	KPU Provinsi Jawa Timur	Jawa	Pembebanan anggaran di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten /Kota (Konsolidasi)
	c. Sampul Formulir Daftar Hadir Kecamatan, dan Tanda Terima.	KPU Provinsi Jawa Timur			
	Segel.	KPU Provinsi Jawa Timur	KPU Provinsi Jawa Timur	Jawa	Pembebanan anggaran di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten /Kota (Konsolidasi)
	Segel untuk cadangan.	KPU Provinsi Jawa Timur			Kebutuhan sebanyak 4 (empat) keping.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
				Pembebanan ada di KPU Provinsi (Konsolidasi)
4.	Lem/Perekat.	KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah. Pembebanan anggaran di KPU Provinsi, Anggaran diturunkan ke KPU Kabupaten/Kota
5.	Ballpoint.	KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur		Kebutuhan sebanyak 8 (delapan) buah. Pembebanan anggaran di KPU Provinsi, Anggaran diturunkan ke KPU Kabupaten/Kota

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
6.	Kabel Ties.	KPU Provinsi Jawa Timur	KPU Provinsi Jawa Timur	Pembebanan anggaran di KPU Provinsi (Konsolidasi)
7.	Spidol kecil.	KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur		Kebutuhan sebanyak 5 (lima) buah. Penganggaran akan diturunkan ke KPU Kabupaten/Kota
D.	KPU Kabupaten/Kota.			
1.	Kotak Suara (untuk cadangan).	KPU Provinsi Jawa Timur		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah per Kecamatan untuk cadangan, disimpan di KPU Kabupaten/Kota. Alokasi 1 di KPU Provinsi,

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
				Alokasi 1 di KPU Kabupaten/Kota. Pembebanan anggaran di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Konsolidasi)
2.	Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU).	-	KPU Provinsi Jawa Timur	Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota. Pembebanan anggaran di KPU Kabupaten/Kota (Konsolidasi)

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
3.	Formulir yang dicetak / <i>print</i> oleh KPU Kabupaten / Kota:			
	a. Formulir Model D.Hasil Kabupaten / Kota- KWK;	KPU Kabupaten / Kota se- Jawa Timur	KPU Kabupaten / Kota se-Jawa Timur	Pembebanan anggaran di KPU Kabupaten / Kota
	b. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan / atau Keberatan Saksi-KWK di Kabupaten / Kota;	KPU Kabupaten / Kota se- Jawa Timur	KPU Kabupaten / Kota se-Jawa Timur	Pembebanan anggaran di KPU Kabupaten / Kota
	c. Daftar Hadir Kabupaten / Kota;	KPU Kabupaten / Kota se-Jawa Timur		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap. Pembebanan anggaran di KPU Kabupaten / Kota
	d. Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima- KWK;	KPU Kabupaten / Kota se-Jawa Timur		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap per PPK. Pembebanan anggaran di KPU Kabupaten / Kota

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
	e. Surat Pengantar;	KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur	KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur	Pembebanan anggaran di KPU Kabupaten/Kota
	f. Model D.Tanda-Terima-KWK; dan	KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap. Pembebanan anggaran di KPU Kabupaten/Kota
	g. Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-Kab/Kota.	KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap. Pembebanan anggaran di KPU Kabupaten/Kota
4.	Sampul Kertas:			
	a. Sampul Surat Suara;	KPU Provinsi Jawa Timur	KPU Provinsi Jawa Timur	Pembebanan anggaran di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Konsolidasi)

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
	b. Sampul Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK;	KPU Provinsi Jawa Timur	KPU Provinsi Jawa Timur	Pembebanan anggaran di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Konsolidasi)
	c. Sampul Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kabupaten/Kota; dan	KPU Provinsi Jawa Timur	KPU Provinsi Jawa Timur	Pembebanan anggaran di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Konsolidasi)
	d. Sampul Formulir Daftar Hadir dan Tanda Terima.	KPU Provinsi Jawa Timur	KPU Provinsi Jawa Timur	Pembebanan anggaran di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Konsolidasi)
5.	Segel.	KPU Provinsi Jawa Timur	KPU Provinsi Jawa Timur	Pembebanan anggaran di KPU Provinsi dan KPU

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
				Kabupaten/Kota (Konsolidasi)
	Segel untuk Cadangan.	KPU Provinsi Jawa Timur		Pembebanan anggaran di KPU Provinsi (Konsolidasi)
6.	Karet Pengikat Surat Suara.	KPU Kabupaten/Kota se- Jawa Timur	KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur	Pembebanan anggaran di KPU Provinsi, anggaran diturunkan ke KPU Kabupaten/Kota
7.	Lem/Perekat.	KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah. Pembebanan anggaran di KPU Kabupaten/Kota
8.	Kantong Plastik:			
	a. Besar;	KPU Kabupaten/Kota se- Jawa Timur	KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur	Kebutuhan kantong plastik besar Pilgub

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
				dibebankan pada anggaran KPU Kabupaten/Kota.
				Penganggaran di KPU Kabupaten/Kota sebanyak dua kali kebutuhan (Pilgub dan Pilbup/Pilwali)
	b. Sedang; dan	KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah per TPS untuk membungkus logistik di luar kotak suara yang akan dikirim ke TPS.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
				Pembebanan di KPU Provinsi, anggaran diturunkan ke KPU Kabupaten/Kota
	c. Kecil.	KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah per TPS, untuk membungkus tinta. Pembebanan di KPU Provinsi, anggaran diturunkan ke KPU Kabupaten/Kota
9.	Kabel Ties.	KPU Provinsi Jawa Timur	KPU Provinsi Jawa Timur	Pembebanan anggaran di KPU Provinsi (Konsolidasi)

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
E.	KPU Provinsi			
1.	Surat Suara PSU.	KPU Provinsi Jawa Timur	-	Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
2.	Formulir yang dicetak/ <i>print</i> oleh KPU Provinsi:			
	a. Formulir Model D.Hasil Provinsi-KWK;	KPU Provinsi Jawa Timur	-	
	b. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Provinsi;	KPU Provinsi Jawa Timur	-	
	c. Daftar Hadir Provinsi;	KPU Provinsi Jawa Timur	-	
	d. Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima- KWK; dan	KPU Provinsi Jawa Timur	-	

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
	e. Model D.Tanda-Terima-KWK.	KPU Provinsi Jawa Timur	-	

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

AANG KUNAIFI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat

